

LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(LKj-IP SKPD)
TAHUN 2020



DISUSUN OLEH:
DINAS SOSIAL
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Dalam rangka memenuhi akuntabilitas implementasi program dan kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2020, disusun buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 yang sebelumnya di sebut LAKIP sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan sumber daya di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah sepanjang tahun 2020.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 berisi tentang gambaran perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan serta capaian sasaran strategis yang dilaksanakan pada Tahun 2020 yang merupakan capaian kinerja tahun V (Kelima) dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 dan dalam upaya mewujudkan Visi & Misi, serta tujuan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021.

Kiranya laporan ini dapat menjadi masukan bagi perumusan kebijakan selanjutnya dan diikuti dengan peningkatan manajemen kinerja yang lebih baik serta kerja keras oleh seluruh jajaran Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah sebagai salah satu wujud pengabdian kepada bangsa dan negara pada umumnya dan daerah Kabupaten Lombok Tengah pada khususnya.

Praya, Januari 2021
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Lombok Tengah,



BAIQ SRI HASTUTI HANDAYANI, SH
NIP.19640804 198609 2003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 ini disusun sebagai wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 - 2021. LKjIP juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahun 2018 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan.

Untuk mencapai visi dan misi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis, dengan 2 (dua) indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut merupakan iktisar hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten. Hal ini dimaksudkan agar kinerja yang telah dicapai dapat lebih terukur tingkat kemanfaatannya, tidak hanya sekedar pencapaian output kegiatan. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Terwujudnya Rehabilitasi dan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Penanganan PMKS	38,91	139,76	%
Terwujudnya Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Lembaga Sosial yang Aktif	48,62	49,34	%

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi SKPD.....	1
I.2 Data	2
I.3 Struktur Organisasi	4
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	5
II.1 Rencana Strategis	5
II.2 Perjanjian Kinerja OPD Tahunan 2020	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	13
III.1. Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja	13
III.2 Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran	15
III.3 Analisis Efisiensi Sumber Daya	52
III. Akuntabilitas Keuangan	54
BAB IV PENUTUP	56
LAMPIRAN	
CASCADING KINERJA	
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)	
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020	
DAFTAR /PENGAHARGAAN YANG DIPEROLEH OPD TAHUN 2020	

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Tugas Pokok dan Fungsi OPD

1. Kedudukan

Sesuai dengan peraturan bupati nomor 68 tahun 2016 tentang Rincian tugas pokok dan fungsi dari Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah adalah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan otonomi Daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial.

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Sosial merupakan unsur yang menangani urusan pemenuhan kebutuhan dasar.

Dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah peran Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah, memiliki peranan penting karena menyangkut penanganan kebutuhan dasar masyarakat yang menyanggah permasalahan kesejahteraan sosial .

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah berdiri berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 68 tahun 2016 tentang Rincian tugas pokok dan fungsi tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah. Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi dalam pemenuhan kebutuhan dasar di bidang sosial

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang sosial;
- b. pelaksanaan Kebijakan teknis dibidang sosial;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis dibidang sosial;
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas di bidang sosial;

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

I.2 Data Kepegawaian

Jumlah Pegawai pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah kondisi 31 Desember 2020 adalah sebanyak 28 orang sebagaimana dapat dijabarkan dalam tabel data pegawai berikut :

DATA PEGAWAI DINAS SOSIAL

Keadaan : 31 Desember 2020

NO	JENIS /KUALIFIKASI	JUMLAH
1	ESELON: a. II.b b. III.a c. III.b d. IV.a e. IV.b	1 orang 1 orang 2 orang 11 orang -
2	JABATAN FUNGSIONAL: a. b. c.	-
3	PANGKAT /GOLONGAN: a. IV b. III c. II d. I	4 orang 17 orang 7 orang -
4.	JENJANG PENDIDIKAN: a. S3 b. S2 c. S1/DIV d. DIII e. SMA sederajat f. Paket A	- 3 orang 16 orang 1 orang 8 orang -


Berdasarkan tabel diatas maka SDM/personil pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah sangat minim yaitu hanya 28 orang termasuk yang keadaan sakit 2 orang dan terdapat jabatan eselon yang kosong, yaitu 1 jabatan eselon IIIb . Minimnya personil Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah dan kurangnya tenaga ahli bidang

kesejahteraan sosial (profesi), serta kurangnya SDM yang memiliki kemampuan IT, sehingga harus bekerja secara optimal untuk menutupi kekurangan personil tersebut

1.3 Struktur Organisasi SKPD

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Perda No 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah:

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TENGAH**



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2016-2021 adalah: **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA DAN BERMUTU”**

Untuk mencapai visi tersebut, maka dirumuskan 5 misi pembangunan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kerukunan, Kedamaian dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat dan beragama melalui revolusi mental dengan mengedepankan nilai-nilai agama dan kearifan lokal;
- 2) Meningkatkan Kesejahteraan Sosial, Kecerdasan dan Kesehatan Masyarakat dengan Mengedepankan Keadilan dan Kesetaraan Gender;
- 3) Mendorong Kemajuan Ekonomi Daerah dan Kemakmuran Masyarakat melalui Perkuatan Struktur Ekonomi Masyarakat Dengan Dukungan Stabilitas Kamtibmas;
- 4) Menjaga Keselarasan, Keresasian dan Keterpaduan Pembangunan Kawasan dan Antar Kawasan Dengan Dukungan Infrastruktur yang Memadai;
- 5) Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Kepastian Hukum Dengan Dukungan Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas.

Dinas Sosial sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, mendukung visi dan misi RPJMD 2016-2021, terkait erat dengan pencapaian misi ke-2 yaitu **“ Meningkatkan Kesejahteraan Sosial, Kecerdasan dan Kesehatan Masyarakat dengan Mengedepankan Keadilan dan Kesetaraan Gender”**.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Kabupaten Lombok Tengah 2016-2021 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus dicapai selama lima (5) tahun sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten *Lombok Tengah*.

Renstra Dinas Sosial 2016-2021 menjadi dasar pembuatan Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Jangka Pendek Daerah (RKPD) Kabupaten *Lombok Tengah*

2.1.1. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) didasarkan pada potensi dan isu utama permasalahan sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 – 2021 berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci keberhasilan dengan misi kepala daerah

Berdasarkan uraian diatas maka Tujuan yang akan dicapai Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah dalam jangka waktu lima tahun kedepan yaitu :

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
2. Meningkatnya kualitas dan Intensitas Pembinaan Lembaga Sosial;

2.1.2. SASARAN

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sasaran yang harus dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah adalah:

1. Terwujudnya Rehabilitasi dan Perlindungan dan Jaminan Sosial
2. Terwujudnya Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

KETERKAITAN (INTERELASI)

TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021

DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
Meningkatnya kualitas dan kuantitas pemberdayaan PMKS	Terwujudnya Rehabilitasi dan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Penanganan PMKS
Meningkatnya kualitas dan intensitas Pembinaan Lembaga Sosial	Terwujudnya Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Lembaga Sosial yang Aktif

2.1.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan arah Kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif mengenai cara Pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran Renstra SKPD dengan efektif dan efisien. Melalui pendekatan yang komperhensif tersebut, maka dapat disusun strategi dan kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah sebagai berikut:

1. Sasaran 1 : Terwujudnya Rehabilitasi dan Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - Strategi : Perbaikan mekanisme pengendalian pengawasan dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel
 - Kebijakan: Peningkatan koordinasi dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel
2. Sasaran 2 : Terwujudnya Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
 - Strategi: Menciptakan tata kelola profesional melalui pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah
 - Kebijakan :Meningkatkan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah yang efektif dan efisien

2.1.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mencapai target kinerja sasaran yang telah ditetapkan tahun 2020, Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan program kegiatan sebagai berikut:

No	Program/kegiatan	keterangan
1	<p>Program Pelayanandan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</p> <p>1.1 Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak</p> <p>1.2 Penanganan masalah masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa</p> <p>1.3 Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi keluarga miskin.</p> <p>1.4 Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma.</p> <p>1.5 Pengembangan Program Keluarga Harapan (PKH).</p> <p>1.6 Pelestarian Nilai Keperintisan, Kepahlawanan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial (K4S) di kalangan Pelajar dan Remaja.</p> <p>1.7 Biaya Operasional Penyaluran RASTRA</p> <p>1.8 Pengembangan Program SLRT</p> <p>1.9 Pemberian bantuan Assistensi Sosial kepada Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas</p> <p>1.10 Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS</p>	
2	<p>Program Pemberdayaan Lembaga Sosial</p> <p>2.1 Peningkatan Peran aktif masyarakat dan Dunia Usaha</p> <p>2.2 Verifikasi dan Validasi data Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)</p>	

3.	<p>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan listrik 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor 7. Penyediaan Makanan dan Minuman 7. Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 	
4.	<p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</p> <p>Kegiatan Pemeliharaan Rutin /berkala Gedung Kantor</p>	
5.	<p>Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</p> <p>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</p>	

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Visi : Perumusan Visi dan Misi Dinas Sosial KabupatenLombok Tengah
sesuaidenganVisi&MisiKabupaten Lombok Tengah yang tertuang didalam Rencana Pembangunan (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah tahun 2016-2021 yaitu :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA DAN BERMUTU”

Pernyataan yang tertuang dalam Visi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 ini sangat terkait dengan keinginan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan yaitu terwujudnya masyarakat Lombok Tengah yang sejahtera dengan dilandasi oleh kualitas hidup masyarakat yang bermutu di segala aspek kehidupan dan disertai dengan pengamalan nilai-nilai agama. Visi BERSATU ini mengandung 3 (tiga) kata kunci, yaitu:

- kata '**beriman**' berarti masyarakat yang meyakini dan melaksanakan ajaran agama dengan baik dan saling menghargai satu sama lain tanpa memandang SARA;
- kata '**sejahtera**' berarti masyarakat yang memiliki tingkat pendapatan yang mencukupi memenuhi kebutuhan dasar untuk pangan dan non pangan, tingkat kesehatan yang layak, pendidikan yang memadai;
- kata '**bermutu**' berarti masyarakat yang memiliki daya saing dengan kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan kabupaten lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional.

Dari penjabaran visi misi tersebut diatas maka Dinas Sosial Kabupaten Lombok merumuskan tujuan dan sasaran yang ingin di capai oleh Dinas Sosial yang selanjutnya dituangkan kedalam dalam Renstra SKPD tahun 2016-2020.

Farmat 3

MATRIKS RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL
KABUPATEN LOMBOK TENGAH BERDASARKAN RENSTRA SKPD TAHUN 2016-2021

Tujuan	Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Keterangan
	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya kualitas dan kuantitas pemberdayaan PMKS	Terwujudnya Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Penanganan PMKS (%)	Penyediaan data, Kerjasama penanganan PMKS dengan pemerintah dunia usaha dan Masyarakat	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Urusan Sosial
Meningkatnya kualitas dan intensitas Pembinaan Lembaga Sosial	Terwujudnya Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Lembaga Sosial yang Aktif (%)	Verifikasi dan Pembinaan Lembaga Sosial	Program Pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan Sosial	Urusan Sosial
Meningkatnya Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik	Tertatanya Administrasi Perkantoran	Kinerja Pemerintah Daerah	Penataan Administrasi SKPD	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Urusan Rutin Kesekretariatan SKPD
	Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai		Pengadaan Sarana dan Prasarana	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Urusan Rutin Kesekretariatan SKPD
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel		Kinerja SKPD	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Urusan Rutin Kesekretariatan SKPD

2.2 Rencana Kinerja Tahunan

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment).

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 merupakan tahun pertama Perubahan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah, sehingga capaian kinerja tahun 2020 tersebut mencerminkan capaian awal renstra 2016-2021. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Ket
Terwujudnya Pembinaan PMKS yang berkualitas	Penanganan PMKS	38,91 %	UrusanSosial
Terbinannya lembaga social secara berkelanjutan dan penyediaan data yang akurat	Lembaga Sosial Yang Aktif	48,62 %	UrusanSosial

Untuk mendukung pencapaian perjanjian kinerja tersebut di atas didukung dengan anggaran sebesar **Rp. 3.426.306.700,00** (*Tiga milyar empat ratus dua puluh enam juta tiga ratus enam ribu tujuh ratus rupiah*).

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\% \quad 2.$$

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{(\text{Rencana}) - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{rencana}} \times 100\%$$

Untuk menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan sasaran skala

ordinal sebagai berikut :

No	Capaian Kinerja	Keterangan
1.	Nilai > 100	SANGAT BAIK
2.	Nilai 86 s/d 100	BAIK
3.	Nilai 71 s/d < 85	SEDANG
4.	Nilai 56 s/d < 70	KURANG
5.	Nilai < 55	SANGAT KURANG

1.1 Cakupan Layanan PMKS

Nilai = 359,18 %

Persentase pencapaian	139,76 %		Sangat
=		X 100%	Baik
Rencana tingkat pencapaian	38,91 %		1.2.

Lembaga

Sosial yang aktif

Persentase pencapaian	49,34		Nilai =
=		X 100%	101,48 %
Rencana tingkat pencapaian	48,62		Baik

III.2 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran

Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2020. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam

pencapaian sasaran OPD. Tolak ukur keberhasilan dari sasaran adalah dengan indikator kinerja sebagaimana tertuang pada perjanjian kinerja kepala OPD. adapun capaian kinerja sasaran tahun 2020 adalah sebagai berikut:

a. SASARAN 1 : Terwujudnya Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial

Sasaran No1 tersebut diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran yaitu:
Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

b. SASARAN 1 : Terwujudnya Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Sasaran No2 tersebut diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran yaitu:
Lembaga Sosial yang Aktif

Capaian masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.2

Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran No 1 Tahun 2020.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi Tahun sebelumnya			Target Akhir	Sumber Data
						2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Penanganan PMKS	%	38,91	139,76	359,18	51,8	28,27	40,37	42,56	Dinsos
2.	Lembaga Sosial Yang Aktif	%	48,62	49,34	101,48	235	334	52,77	50,20	Dinsos
RATA-RATA					230,33 %	KRITERIA Tahun 2020: Sangat Baik				

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sasaran Terwujudnya Rehabilitasi dan Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Terwujudnya Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dengan indikator Penanganan PMKS pada Dinas Sosial

Kabupaten Lombok Tengah menghasilkan capaian kinerja 230.33 % dengan kriteria Sangat Baik.

Adapun penjelasan masing-masing indikator diuraikan sebagai berikut:

a) Indikator Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ;

capaian indikator PMKS tahun 2020 sebesar 359,18 %

Penjelasan Indikator Sasaran nomor 1 (satu), yaitu : **“Penanganan PMKS”** adalah ;

1. Pengertian Indikator dan Manfaat Indikator

Pengertian dari Indikator sasaran no 1 , Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yaitu seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan,, kesulitan atau gangguan, tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan social) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, kecacatan, ketunaan social, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan secara mendadak yang kurang mendukung seperti terjadinya bencana. Berdasarkan Permensos Nomor 8 tahun 2012 tentang Pedoman pendataan PMKS terdapat 26 jenis PMKS.

Dari pengeritian PMKS diatas, yang dimaksud dengan indicator sasaran No 1 : ‘Penanganan PMKS’ yaitu persentase PMKS yang mendapatkan bantuan pada tahun 2020 di bandingkan dengan total jumlah data PMKS hasil verifikasi data PMKS tahun 2015. Adapun manfaat dari indicator tersebut yaitu untuk mengetahui persentase pembinaan/Penanganan yang dilakukan terhadap PMKS sesuai dengan target RPJMD tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan.

2. Metode/ Teknik/rumus untuk menghitung /mengukur pencapaian indicator

Adapun metode /teknik yang digunakan yaitu dengan cara mengumpulkan dan menghitung jumlah PMKS yang ditangani pada tahun 2020 yang baik yang sumber dana APBN, APBD I dan APBD II. Kemudian dibagi dengan jumlah total data PMKS yang ada berdasarkan hasil verifikasi pendataan PMKS tahun 2015.

3. Sumber Data /referensi yang digunakan untuk menghitung /mengukur pencapaian indicator

Sumber data / referensi yang digunakan untuk menghitung pencapaian indicator yaitu dengan menggunakan sumber data hasil pelaksanaan program kegiatan terkait penanganan PMKS yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah tahun 2020.

4. Program Kegiatan yang dilaksanakan

Adapun Program Kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya mencapai target kinerja berdasarkan penetapan kinerja yang telah ditetapkan yaitu :

- Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial :
 - Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum bagi korban eksploitasi dan perdagangan perempuan dan anak
 - Penyusunan Kebijakan pelayanan dan rehabilitasi social bagi PMKS
 - Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

- Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin.
- Pelatihan dan keterampilan bagi penyandang cacat dan eks trauma
- Pengembangan program keluarga harapan
- Pelestarian nilai K4S dikalangan pelajar dan generasi muda
- Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit social lainnya (eks napi,psk,narkoba dan penyakit social lainnya)
- Biaya Operasional Rastra
- Pengembangan SLRT
- Pemberian Bantuan Assistensi Sosial kepada Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas
- Pemutakhiran Data PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial)

Dokumentasi / foto-foto pendukung:



Paket Bantuan Modal Usaha Tenun Kelompok Usaha Bersama (KUBe)



Paket Bantuan Modal Usaha Tenun Kelompok Usaha Bersama (KUBE)



Paket Bantuan Modal Usaha Budidaya Jamur Kelompok Usaha Bersama (KUBe)



Paket Bantuan Modal Usaha Budidaya Jamur Kelompok Usaha Bersama (KUBe)



Paket Bantuan Modal Usaha Budidaya Jamur Kelompok Usaha Bersama (KUBe)



Rakor dan Sosialisasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)



Rakor dan Sosialisasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)



Rapat Koordinasi PSBPK Pendamping Sembako, Kortek dan Korda



Monev Pencairan BPNT



Monev Pencairan BPNT



Menerima Pengaduan Program BPNT



Menerima Pengaduan Program BPNT



Bimtek Operator SIKS-NG (SLRT Fasilitator)



Bimtek Operator SIKS-NG (SLRT Fasilitator)



Bantuan Assistensi bagi Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas (sembako)



Bantuan Assistensi bagi Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas (sembako)



Bantuan Assistensi bagi Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas (sembako)



Pelayanan Konseling dan Assesmen pada kegiatan RBM oleh Peksos dan Psikolog



Pelayanan Konseling dan Assesmen pada kegiatan RBM oleh Peksos dan Psikolog



Penjangkauan terhadap PMKS



Penjangkauan terhadap PMKS



Penjangkauan terhadap PMKS

Penyerahan Alat Bantu untuk Penyandang Disabilitas





Penyerahan Alat Bantu untuk Penyandang Disabilitas



Penyerahan Alat Bantu untuk Penyandang Disabilitas

Pencairan Dana PKH Tahun 2020





Pencairan Dana PKH Tahun 2020



Peningkatan Pengetahuan dan Kemampuan Keluarga (P2K2/FDS)



Peningkatan Pengetahuan dan Kemampuan Keluarga (P2K2/FDS)

Rakor Pendamping PKH Tahun 2020





Rakor Pendamping PKH Tahun 2020



Distribusi Bantuan Bencana



Distribusi Bantuan Bencana



Tim Penanggulangan Bencana



Penyerahan Bantuan Korban Bencana



Pendistribusian air bersih kepada masyarakat



Pendistribusian air bersih kepada masyarakat



Kegiatan TAGANA di Lokasi Bencana



Peninjauan Lokasi Bencana



Kegiatan Bakti Sosial TAGANA



Kegiatan Bakti Sosial TAGANA



Kegiatan TAGANA bersama BASARNAS



Kegiatan TAGANA bersama BASARNAS

TAGANA GO TO SCHOOL (TMS)



TAGANA GO TO SCHOOL (TMS)



TAGANA GO TO SCHOOL (TMS)

5. Analisis / Perbandingan Capaian target indikator dengan tahun sebelumnya
Indikator Cakupan Layanan PMKS merupakan target pencapaian pertama dari target RPJMD tahun 2016-2021 dimana pada Renstra dan RPJMD sebelumnya tidak terdapat indikator sasaran ini.
6. Pendukung /penghambat pencapaian target indikator pada tahun 2020
Salah satu factor pendukung dalam pencapaian Indikator yaitu peran aktif SKPD dalam berkoordinasi dengan Kementerian Sosial terkait upaya penanganan permasalahan permasalahan social yang ada di Daerah sehingga Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui Dinas Sosial mendapatkan berbagai Program Pemberdayaan, Rehabilitasi dan jaminan social bagi PMKS yang Sumber Pendanaanya berasal dari APBN, APBD I maupun APBD II.

b) Indikator 2 Lembaga Sosial Aktif :

Capaian Indikator Lembaga Sosial Aktif Tahun 2020 sebesar : 101,48 %

- a. Penjelasan Indikator sasaran Nomor 2 (dua), yaitu : **“Lembaga Sosial yang aktif”** adalah
 1. Pengertian Indikator dan Manfaat Indikator
Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) adalah Organisasi atau perkumpulan social yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan social yang di bentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum (Permensos No 17 tahun 2012). Adapun maksud dari Indikator yang ditetapkan yaitu jumlah Lembaga Sosial yang aktif dan berbadan hukum yang diverifikasi yaitu jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang diverifikasi dan yang diterbitkan ijinnya pada tahun berjalan hal ini ditujukan untuk mengetahui jumlah Lembaga social yang ada dan aktif dalam usaha kesejahteraan social yang ada di daerah. Keberadaan LKS untuk memudahkan atau membantu pemerintah dalam menangani berbagai permasalahan social melalui lembaga.
 2. Metode/teknik/rumus untuk mengukur pencapaian Indikator
Metode yang digunakan yaitu pengolahan data jumlah Lembaga Sosial yang telah di berikan pembinaan melalui Managemen organisasi LKS pada tahun berjalan dibagi dengan jumlah lembaga yang seharusnya diberikan pembinaan.
 3. Sumber Data
Sumber data yang digunakan yaitu bersumber dari Data LKS tahun berjalan yang ada pada Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah.
 4. Program Kegiatan yang dilaksanakan
Program yang dilaksanakan yaitu Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dengan kegiatan Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial, Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Verifikasi dan Validasi data Lembaga Kesejahteraan Sosial

5. Dokumentasi/foto



Lomba pilar-pilar Sosial Tahun 2020

6. Analisis/perbandingan capaian target indicator dengan tahun sebelumnya (tahun 2020).
Indikator Lembaga Sosial yang aktif merupakan target pencapaian pertama dari target RPJMD tahun 2016-2021 dimana pada Renstra dan RPJMD sebelumnya tidak terdapat indicator sasaran ini.
7. Pendukung /penghambat pencapaian target indicator tahun 2020
Pendukung pencapaian target indicator yaitu, Pembinaan Karang Taruna melalui Lomba Karang Taruna yang di mulai dari Tingkat Kecamatan sampai Tingkat Kabupaten yang diikuti oleh 100 Karang Taruna, sementara untuk kegiatan Bimbingan Teknik Managemen Organisasi Pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial tidak dapat dilaksanakan akibat adanya pemangkasan anggaran(refocusing anggaran).

III. 3 Analisis Efisiensi Sumber Daya

a. Analisis efisiensi SDM dan Aset

Pencapaian sasaran strategis Dinas Sosial tidak bisa dilepaskan dari aspek sumber daya yang dimiliki. Adapun efisiensi sumber daya aparatur sebagai berikut:

Tabel III. .

Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja

Pada tahun 2020, Dinas Sosial mengalami kekurangan pegawai pada sekretariat dan seluruh bidang teknis. Kondisi ini mengharuskan pegawai yang ada melaksanakan tugas dan fungsi yang lebih besar dari tanggungjawab dan beban kerja yang dimiliki.

Selain aspek sumber daya manusia , pencapaian kinerja Dinas Sosial dipengaruhi oleh kondisi aset yang dimiliki. Adapun aset yang dimiliki Dinas Sosial tahun 2020 dirinci sebagai berikut:

Tabel III KARTU INVENTARIS BARANG (KIB)

Aset Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020	
Jumlah KIB B jenis Asset.....	1.910.000,000
Jumlah Item	117

Jumlah aset dalam kondisi baik yang tidak digunakan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel III.6

Aset Tidak Digunakan Tahun 2020

No	Kategori	Jenis Asset	Nilai (Rp.)	Jumlah Item
----	----------	-------------	-------------	-------------

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa nilai aset dalam kondisi baik yang tidak digunakan sebesar 0 % . Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial telah melakukan efisiensi sumberdaya dengan memanfaatkan aset secara optimal dalam mendukung capaian kinerja.

b. Analisis Efisiensi Anggaran

Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah telah menghapus beberapa kegiatan sebagai dasar untuk melaksanakan efisiensi anggaran namun hal tersebut tidak mengurangi capaian target kinerja, karena kegiatan tersebut dianggarkan lewat APBD I dan APBN, bahkan capaian target kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah melebihi target yang telah ditetapkan, Yaitu Penanganan PMKS target capaian Kinerja 38,91 dan realisasi 139,76 % dan Lembaga Sosial yang aktif target capaian kinerja 48,62 %, relisasinya 49,34 %.

III.4 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah dapat diketahui dari aspek anggaran dan realisasi belanja tahun 2020 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel III.20
Anggaran dan Realisasi Tahun 2020**

No	Belanja	Anggaran	Realisasi	%
	Jumlah	5.644.614.559,33	5.428.141.680,00	96,16

Penyerapan anggaran belanja Dinas Sosial 2020 sebesar 96,16 % dari anggaran belanja tidak langsung 99,68 % dan belanja langsung sebesar 93,89 %. Dari realisasi anggaran di atas menunjukkan bahwa serapan anggaran sudah sangat baik atau lebih dari 91%.

Keseimbangan tingkat kinerja dengan keuangan, berpengaruh terhadap pencapaian kinerja suatu organisasi perangkat daerah. Berikut perbandingan antara realisasi anggaran dengan realisasi kinerja sebagai berikut:

**Tabel III.21
Perbandingan realisasi Anggaran dan Realisasi kinerja Tahun 2020**

Kinerja	Keuangan
---------	----------

Dinas Sosial

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program	Target	Realisasi	%
1.	Terwujudnya Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Penanganan PMKS	38,91	139,76	%	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100	94,11	%
2.	Terwujudnya Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Lembaga Sosial Yang Aktif	44,04	52,77	%	Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	100	97,23	%

Berdasarkan data dalam tabel diatas secara umum realisasi keuangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan selama Tahun 2020 untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah tahun 2020 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja untuk memberikan gambaran perkembangan capaian kinerja dan diharapkan dapat berperan selain sebagai alat kendali, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat pendorong dan pendukung terwujudnya penyelenggaraan tata pemerintah yang baik (good governance).

Secara umum pelaksanaan program kegiatan tahun 2020 berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun demikian masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan program kegiatan baik dari sisi SDM maupun Teknis pelaksanaan kegiatan.

Pelaksanaan program dan kegiatan sudah sesuai dengan dokumen perencanaan baik dalam keselarasan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Dokumen RPJMD dan Dokumen Renstra, Dokumen Renja dan DPA Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah, sehingga Target kinerja dapat dicapai sesuai dengan harapan.

IV.2 Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan diatas diambil langkah-langkah pemecahan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan peningkatan kualitas penerapan SAKIP di Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah. Oleh sebab itu dirumuskan beberapa saran-saran sebagai berikut

1. Perlu dilakukan upaya nyata untuk peningkatan pemahaman tentang sistem penentuan indikator Pelaporan dan Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah serta kemampuan praktis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja seperti memberikan pelatihan dan bimbingan SAKIP secara komprehensif kepada Aparatur.
2. Perlunya peningkatan kemampuan dan SDM Aparatur Dinas Sosial kabupaten Lombok Tengah dalam penyelenggaraan urusan kesejahteraan sosial sehingga dapat menghasilkan program yang tepat, terarah dan berkualitas.

Demikian beberapa hal yang perlu disarankan agar kualitas penerapan SAKIP dalam kerangka penerapan good governance meningkat dan mampu memenuhi tuntutan publik akan kinerja pemerintah yang transparan dan akuntabel.

Praya, Januari 2021
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Lombok Tengah,



BAIQ SRI HASTUTI HANDAYANI, SH
NIP.19640804 198609 2003

